

Tanggung Gugat PT Astra Agro Lestari Tbk terhadap Kerugian Investor Akibat Greenwashing dalam Perspektif Hukum Perdata

Davina Aisya Avero¹, Sulistio Adiwinarto²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia^{1,2}

Corresponding Author: davinaaisyaavero@gmail.com¹, s_adwinarto@unmuuhjember.ac.id²

Info Artikel

Submitted: 30 Juni 2026

Revised : 16 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Published: 08 Agustus 2026

Keywords: Liability; Breach of Contract; Greenwashing; Damages.

Kata Kunci: Tanggung Gugat; Wanprestasi; Greenwashing; Ganti Rugi.

Abstract

This study aims to examine the liability of PT Astra Agro Lestari Tbk (PT AAL) for investor losses arising from greenwashing practices within the framework of civil law, as well as the legal consequences that follow. Greenwashing, manifested in sustainability claims such as No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) that are inconsistent with actual conditions in the field, poses potential harm to shareholders amid the growing trend of Environmental, Social, and Governance (ESG)-based investment. The research employs normative legal methodology, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings reveal that the legal relationship between PT AAL and its shareholders constitutes a contractual bond derived from the company's Articles of Association, in which sustainability reporting functions as a performance obligation owed to shareholders. The act of greenwashing carried out by PT AAL fulfills the elements of breach of contract in the form of "performance rendered improperly," since sustainability reports were formally issued but materially failed to meet the standards of truthful and non-misleading environmental disclosure. Such qualification of breach establishes the company's duty to compensate losses, encompassing both actual damages (damnum emergens) and loss of expected profits (lucrum cessans), which may be pursued by shareholders individually or through a class action lawsuit before the District Court. Accordingly, strengthening principles of transparency and sound corporate governance is imperative to prevent greenwashing practices and to ensure adequate protection of investor interests.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung gugat PT Astra Agro Lestari Tbk (PT AAL) terhadap kerugian investor akibat praktik greenwashing dalam perspektif hukum perdata, serta akibat hukum yang timbul atasnya. Fenomena greenwashing, berupa klaim keberlanjutan lingkungan seperti No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) yang tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, berpotensi merugikan pemegang saham di tengah meningkatnya tren investasi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT AAL dan pemegang saham merupakan suatu perikatan yang bersumber dari Anggaran Dasar perseroan, dengan kewajiban pelaporan keberlanjutan berkedudukan sebagai prestasi yang harus ditunaikan perseroan kepada pemegang sahamnya. Tindakan greenwashing yang dilakukan PT AAL memenuhi unsur wanprestasi dalam bentuk "melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya", karena laporan keberlanjutan diterbitkan secara formal namun secara materiel tidak memenuhi standar keterbukaan informasi lingkungan yang benar dan tidak menyesatkan. Kualifikasi

wanprestasi tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi PT AAL, mencakup kerugian nyata (*damnum emergens*) dan hilangnya keuntungan yang diharapkan (*lucrum cessans*), yang dapat dituntut pemegang saham secara individual maupun melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, penguatan prinsip keterbukaan dan tata kelola perusahaan yang baik perlu didorong guna mencegah praktik *greenwashing* serta melindungi kepentingan investor secara memadai.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Perkembangan globalisasi ekonomi telah mendorong meningkatnya aktivitas investasi di pasar modal Indonesia. Investasi tidak hanya dipandang sebagai sarana memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam meningkatnya perhatian investor terhadap aspek non-finansial melalui indikator *Environmental, Social, and Governance* (ESG), yang kini menjadi tolok ukur penting dalam menilai komitmen keberlanjutan perusahaan¹.

Secara yuridis investasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia². Disisi lain, kewajiban perseroan terbuka untuk menyampaikan laporan tahunan dan melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 66 dan pasal 74 tentang Perseroan Terbatas³. Ketentuan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari prestasi hukum yang harus ditunaikan oleh perseroan.

Dalam praktiknya, muncul fenomena *greenwashing*, yakni penyampaian informasi lingkungan yang menyesatkan untuk menciptakan citra keberlanjutan perusahaan⁴. Kasus dugaan *greenwashing* oleh PT Astra Agro Lestari Tbk (AAL) menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara laporan keberlanjutan perusahaan dengan temuan organisasi masyarakat sipil seperti WALHI dan *Friends of*

¹ Meini, Z., & Setijaningsih, H. T. (2024). The Impact Of Esg On Firm Value : Empirical Study On Indonesia And Singapore Companies. *Equity: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 27(2), 128–146.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, 2007.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, 2007.

⁴ Valencia, D., Mien, M., & Sihombing, S. O. (2021). PENGARUH GREENWASHING TERHADAP EKUITAS MEREK DAN NIAT PEMBELIAN. *Jurnal Manajemen*, 18(1), 33–52.

the Earth (FoE)⁵. Ketidaksesuaian tersebut memicu reaksi investor global, termasuk penangguhan pembelian oleh *Unilever*, *Nestlé*, dan *PepsiCo*, serta keputusan divestasi oleh PFZW dan Norges Bank⁶. Kondisi ini menimbulkan risiko *stranded asset* dan kerugian finansial bagi pemegang saham yang mendasarkan keputusan investasinya pada klaim keberlanjutan perusahaan⁷.

Penelitian terdahulu mengenai *greenwashing* umumnya menempatkan konsumen sebagai subjek perlindungan hukum, dengan instrumen utama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁸ maupun doktrin *strict liability*⁹. Berbeda dengan sebelumnya, penelitian ini menempatkan pemegang saham sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan perseroan terbuka. Kebaruan kajian ini terletak pada penggunaan konstruksi wanprestasi sebagai dasar tanggung gugat dimana laporan keberlanjutan merupakan bentuk prestasi perusahaan yang telah ditunaikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1234, Pasal 1238, dan Pasal 1243 KUHP yang menegaskan bahwa wanprestasi dapat terjadi apabila prestasi dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji apakah praktik *greenwashing* dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam hukum perdata, serta bagaimana bentuk tanggung gugat perseroan terhadap pemegang saham yang dirugikan. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam memperluas literatur mengenai perlindungan investor atas informasi non-finansial, sekaligus memberikan masukan praktis bagi perusahaan publik dan regulator dalam memperkuat prinsip keterbukaan di pasar modal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan berbagai peraturan yang berkaitan dengan isu penelitian, khususnya ketentuan mengenai perikatan, wanprestasi, dan tanggung jawab perseroan,

⁵ WALHI. (2023). *Surat Tanggapan Walhi dan FOE US Terkait Investigasi Baru atas Pelanggaran Lingkungan dan HAM Astra Agro Lestari*. Diakses pada tanggal 19 November 2025.

⁶ Indonesia Business Post. (2023). *PepsiCo, FrieslandCampina suspend palm oil sourcing from Astra Agro Lestari*. Diakses pada tanggal 19 November 2025.

⁷ Caldecott, B., Clark, A., Koskelo, K., Mulholland, E., & Hickey, C. (2021). *Stranded Assets : Environmental Drivers , Societal Challenges , and Supervisory Responses*. *Annual Review of Environment and Resources*, 46(1), 417–447

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, 1999.

⁹ Prameswari, K. V. T., & Laksana, I. G. N. D. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Greenwashing Di Indonesia*. *Jurnal Media Akademik*, 3(8), 1–15

sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, asas, dan konsep hukum yang relevan, seperti konsep prestasi, wanprestasi, dan tanggung gugat kontraktual. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder guna menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum sebagai dasar penyelesaian isu yang diteliti.¹⁰

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹ Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, putusan pengadilan, dokumen hukum, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menyeleksi, mengkaji, dan mengelompokkan bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian.¹² Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji norma hukum positif, yurisprudensi, dan doktrin hukum secara sistematis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian.¹³

Hasil dan Pembahasan

Tanggung Gugat PT Astra Agro Lestari Tbk terhadap Investor dalam Perspektif Hukum Perdata

Konstruksi Peristiwa Greenwashing PT Astra Agro Lestari Tbk sebagai Dasar Timbulnya Wanprestasi

Tanggung gugat PT Astra Agro Lestari Tbk (AAL) perlu diawali dengan konstruksi peristiwa hukum yang menjadi dasar munculnya akibat hukum berupa wanprestasi. Penelitian ini membangun konstruksi tersebut melalui hubungan hukum antara perseroan dan pemegang saham yang bersumber

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 13.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 181.

¹³ Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, 2020, 23-24.

dari perjanjian pendirian perseroan serta kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUHPdata, suatu perikatan melahirkan kewajiban untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu sebagai bentuk prestasi yang wajib dipenuhi.¹⁴

Hubungan hukum AAL dengan investor dapat dilihat dari kedudukan perseroan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemegang saham memiliki hubungan hukum dengan perseroan melalui hak dan kewajiban yang melekat pada kepemilikan saham, termasuk hak memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi perusahaan. Kewajiban tersebut diperkuat melalui Pasal 66 dan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai penyampaian laporan tahunan serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 mengenai laporan keberlanjutan.

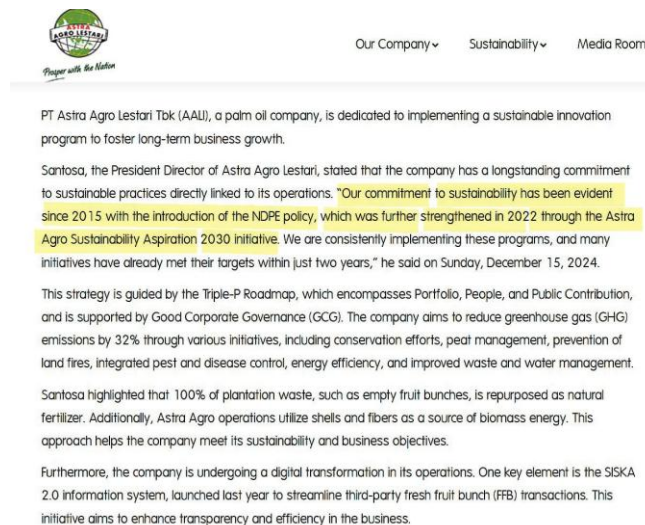
Dalam penelitian ini, dugaan greenwashing AAL dikonstruksikan sebagai peristiwa hukum yang berpotensi menimbulkan wanprestasi apabila informasi keberlanjutan yang disampaikan kepada publik tidak sesuai dengan kondisi faktual. AAL sebelumnya menyampaikan berbagai klaim keberlanjutan melalui laporan keberlanjutan dan situs resminya, termasuk komitmen No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE). Klaim tersebut kemudian dipersoalkan melalui laporan investigasi WALHI bersama Friends of the Earth yang mengungkap dugaan konflik sosial dan lingkungan pada entitas dalam grup AAL. Kondisi tersebut memicu reaksi pasar berupa penangguhan pembelian oleh perusahaan global dan keputusan divestasi investor institusional yang berpotensi memengaruhi nilai saham perseroan.¹⁵

Konstruksi tanggung gugat AAL terdiri atas tiga unsur utama, yaitu peristiwa hukum berupa dugaan ketidaksesuaian informasi keberlanjutan yang disampaikan perusahaan, hubungan hukum berupa keterikatan antara perseroan dan pemegang saham berdasarkan peraturan perseroan serta kewajiban keterbukaan informasi, dan akibat hukum berupa kewajiban memberikan ganti rugi apabila unsur wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 juncto Pasal 1246 KUHPdata terbukti.

¹⁴ Ari Widiarti dan Nur Sa'adah, *Hukum Perikatan*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019), hlm. 79.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 191–192.

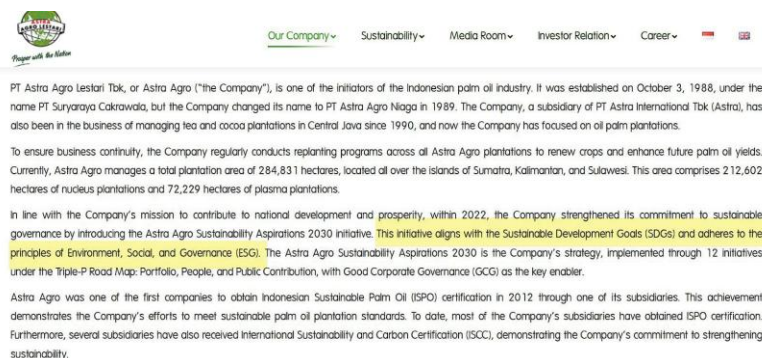
Tanggung Gugat PT Astra Agro Lestari Tbk terhadap Kerugian Investor Akibat Greenwashing dalam Perspektif Hukum Perdata
Davina Aisya Avero¹, Sulistio Adiwinto²



Gambar 1. Klaim Keberlanjutan PT Astra Agro Lestari Tbk pada Situs Resmi Perusahaan

Sumber: www.astra-agro.co.id, diakses 17 Juli 2026

Klaim keberlanjutan AAL memiliki keterkaitan dengan keputusan investasi karena informasi mengenai ESG dan SDGs menjadi salah satu pertimbangan investor dalam menentukan pilihan investasi. Publikasi komitmen keberlanjutan melalui laporan perusahaan dan situs resmi dapat dikategorikan sebagai informasi material apabila mampu memengaruhi keputusan investor maupun harga saham sebagaimana konsep informasi material dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.



Gambar 2. Komitmen Astra Agro Sustainability Aspirations 2030 PT Astra Agro Lestari Tbk

Sumber: www.astra-agro.co.id, diakses 17 Juli 2026

Berdasarkan teori pasar efisien, informasi keberlanjutan yang dipublikasikan perusahaan dapat memengaruhi pembentukan harga saham karena investor mengambil keputusan berdasarkan

informasi yang tersedia. Apabila klaim tersebut terbukti tidak sesuai dengan fakta, maka harga saham yang terbentuk dapat dianggap mengalami distorsi karena investor melakukan investasi berdasarkan informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, kerugian investor tidak hanya berasal dari perubahan pasar, tetapi juga dapat berkaitan dengan dugaan ketidakbenaran informasi yang diberikan perusahaan. Tanggung gugat AAL dapat diterapkan apabila seluruh unsur wanprestasi terbukti melalui proses hukum.¹⁶

Kualifikasi Greenwashing sebagai Wanprestasi dalam Bentuk Melaksanakan Prestasi tetapi Tidak Sebagaimana Mestinya

Penelitian ini mengkaji dugaan praktik greenwashing PT Astra Agro Lestari Tbk melalui perspektif wanprestasi karena tanggung gugat hanya dapat muncul apabila terdapat pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang melekat pada perseroan. Dalam hukum perdata, wanprestasi terjadi ketika pihak yang memiliki kewajiban dalam suatu perikatan tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bentuk wanprestasi dalam doktrin hukum perdata terdiri atas tidak melaksanakan prestasi yang telah disanggupi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi melewati waktu yang telah ditentukan, serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perikatan.¹⁷

Apabila dikaitkan dengan dugaan greenwashing yang dilakukan oleh PT Astra Agro Lestari Tbk, bentuk wanprestasi yang relevan bukanlah kegagalan dalam memenuhi kewajiban secara keseluruhan maupun keterlambatan pelaksanaan prestasi. Hal tersebut disebabkan AAL secara formal tetap menerbitkan laporan keberlanjutan dan menyampaikan berbagai klaim mengenai komitmen lingkungan kepada publik. Persoalan hukum justru muncul pada dugaan bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya sehingga perlu dianalisis sebagai bentuk pelaksanaan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya.

Permasalahan utama dalam konstruksi ini terletak pada kesesuaian antara informasi keberlanjutan yang diberikan perusahaan dengan keadaan faktual yang terjadi di lapangan. Kewajiban penyampaian laporan keberlanjutan tidak hanya berhenti pada tindakan administratif

¹⁶ Devona Valencia, dkk., "Pengaruh Greenwashing terhadap Ekuitas Merek dan Niat Pembelian: Suatu Studi Empiris," *Jurnal Manajemen*, Vol. 18, No. 1 (2021), hlm. 34.

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 43.

berupa penerbitan laporan, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan informasi yang diberikan memiliki unsur kebenaran, ketepatan, keterbukaan, dan dapat dipercaya oleh investor. Apabila klaim keberlanjutan seperti komitmen No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka pelaksanaan kewajiban tersebut dapat dinilai tidak memenuhi standar prestasi yang telah ditentukan oleh hukum.¹⁸

Konstruksi tersebut didasarkan pada kewajiban perseroan untuk memberikan informasi yang benar dan transparan kepada publik sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta regulasi mengenai kewajiban penyusunan laporan keberlanjutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemenuhan kewajiban perusahaan tidak hanya dinilai berdasarkan keberadaan laporan, tetapi juga berdasarkan kualitas dan kebenaran informasi yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.¹⁹ Oleh karenanya, dugaan *greenwashing* dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai bentuk tidak dilaksanakannya kewajiban oleh perseroan, melainkan sebagai dugaan pelaksanaan kewajiban yang secara formal telah dilakukan tetapi tidak memenuhi standar substansi sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Keadaan Lalai dan Kedudukan Somasi

Keadaan lalai atau mora debitoris menjadi salah satu unsur yang menentukan kapan pihak yang melakukan wanprestasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Ketentuan mengenai keadaan lalai diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Berdasarkan ketentuan tersebut, somasi pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk peringatan kepada debitur agar segera memenuhi kewajibannya sebelum akibat hukum akibat wanprestasi diberlakukan. Namun, dalam bentuk wanprestasi berupa pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, keberadaan somasi memiliki karakter yang berbeda karena persoalan utama tidak terletak pada belum dipenuhinya kewajiban, melainkan pada kualitas pelaksanaan kewajiban

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga Yuriprudensi, Doktrin serta Penjelasan*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), hlm. 8.

¹⁹ Prisandani, "Greenwashing as Contractual Fraud: Examining Its Legal Implications and Impact on Contract Validity under Indonesian Law," *Diponegoro Law Review*, Vol. 7, No. 2 (2025), hlm. 69.

yang telah dilakukan.²⁰

Dalam konteks informasi keberlanjutan, penyampaian laporan yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya telah menghasilkan akibat hukum sejak informasi tersebut diterima oleh investor dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Perbaikan setelah informasi dipublikasikan tidak selalu mampu menghilangkan dampak yang telah terjadi karena keputusan investasi telah terbentuk berdasarkan informasi yang sebelumnya tersedia. Oleh sebab itu, ketidaksesuaian informasi tersebut dapat dinilai telah menimbulkan akibat sejak saat perseroan menyampaikan laporan yang tidak memenuhi standar kewajiban keterbukaan. Pada konteks AAL, keadaan lalai dapat dikonstruksikan sejak laporan keberlanjutan yang memuat informasi yang diduga tidak sesuai diterbitkan kepada publik. Selain itu, kewajiban penyampaian laporan yang telah memiliki batas waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan juga memungkinkan timbulnya keadaan lalai berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri tanpa harus didahului dengan somasi.²¹

Akibat Hukum bagi PT Astra Agro Lestari Tbk atas Praktik Greenwashing terhadap Investor Bentuk Akibat Hukum Berupa Ganti Rugi Berdasarkan Pasal 1243 sampai Pasal 1252 KUHPerdata

Apabila dugaan praktik greenwashing PT Astra Agro Lestari Tbk terbukti memenuhi unsur wanprestasi, maka perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban secara keperdataan melalui kewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian. Ketentuan Pasal 1243 juncto Pasal 1246 KUHPerdata menjadi dasar hukum utama dalam menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kewajiban.²²

Dalam konstruksi penelitian ini, ketentuan mengenai ganti rugi wanprestasi dapat diterapkan secara langsung karena hubungan hukum antara perseroan dan investor melahirkan kewajiban untuk memberikan informasi yang benar serta memenuhi hak pemegang saham atas keterbukaan informasi. Berbeda dengan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum yang memerlukan penerapan ketentuan secara analogis, mekanisme wanprestasi telah memiliki dasar pengaturan tersendiri dalam KUHPerdata karena permasalahan utama berkaitan dengan tidak terpenuhinya

²⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 17.

²¹ Rosa Agustina, dkk., *Hukum Perikatan (Law Obligation)*, (Denpasar: Pustaka Laras, 2014), hlm. 4.

²² Ari Widiarti dan Nur Sa'adah, *Hukum Perikatan*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019), hlm. 79.

prestasi dalam suatu hubungan hukum.

Hak investor untuk memperoleh pemulihan atas kerugian juga diperkuat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan:

“Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pihak yang mengalami kerugian akibat pelanggaran terhadap ketentuan pasar modal memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab. Meskipun demikian, pemberian ganti rugi dalam perkara wanprestasi tetap memiliki batasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdata. Kerugian yang dapat dimintakan penggantian harus berupa kerugian yang dapat diperkirakan ketika perikatan lahir serta memiliki hubungan langsung dengan tidak terpenuhinya kewajiban.²³

Penentuan hubungan sebab akibat antara tindakan perusahaan dan kerugian investor menjadi bagian penting dalam menentukan tanggung gugat. Dalam konteks pasar modal, klaim keberlanjutan perusahaan dapat dikategorikan sebagai informasi yang memiliki nilai material karena investor menggunakan informasi mengenai aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, apabila informasi keberlanjutan yang diberikan perusahaan terbukti tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka ketidaksesuaian tersebut dapat memengaruhi keputusan investor dan berdampak terhadap nilai investasi yang dimiliki.²⁴

Mekanisme Penuntutan Ganti Kerugian oleh Pemegang Saham

Tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi tidak timbul secara otomatis, tetapi harus diajukan melalui mekanisme gugatan perdata oleh pihak yang mengalami kerugian. Dalam hukum perdata, Pasal 1267 KUHPerdata memberikan beberapa pilihan upaya hukum kepada pihak yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya perikatan, yaitu meminta pemenuhan kewajiban, meminta pemenuhan

²³ Dwi Alfianto, dkk., "Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, Vol. 4, No. 6 (2024), hlm. 494.

²⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Pasar Modal*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2024), hlm. 212.

kewajiban disertai ganti rugi, meminta ganti rugi, meminta pembatalan perjanjian, atau meminta pembatalan perjanjian yang disertai dengan ganti rugi.²⁵

Dalam hubungan hukum antara PT Astra Agro Lestari Tbk dan investor, tuntutan ganti rugi menjadi bentuk penyelesaian yang paling relevan karena tujuan utama pemegang saham bukan untuk mengakhiri hubungan hukumnya dengan perseroan, melainkan memperoleh pemulihan atas kerugian yang muncul akibat informasi keberlanjutan yang diduga tidak sesuai. Selain kewajiban memberikan kompensasi, perseroan juga dapat diminta melakukan perbaikan terhadap informasi yang telah disampaikan melalui mekanisme klarifikasi maupun koreksi laporan keberlanjutan.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang berdasarkan kedudukan hukum tergugat. Meskipun hubungan antara perseroan dan investor memiliki karakter hubungan hukum yang bersifat kontraktual, penyelesaian melalui arbitrase hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan khusus berupa klausul arbitrase yang mengikat para pihak. Dalam hubungan antara perusahaan terbuka dan investor publik, keberadaan klausul tersebut pada umumnya tidak ditemukan sehingga mekanisme peradilan umum menjadi jalur penyelesaian yang dapat digunakan oleh pemegang saham.

Beban Pembuktian dan Penentuan Besaran Ganti Kerugian

Penerapan konstruksi wanprestasi memberikan konsekuensi terhadap mekanisme pembuktian dalam perkara. Pemegang saham sebagai pihak yang mengajukan gugatan harus membuktikan adanya hubungan hukum dengan perseroan, adanya kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi, serta adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prestasi tersebut. Setelah unsur tersebut terbukti, perseroan memiliki kesempatan untuk mengajukan alasan pembebasan tanggung jawab apabila terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan kewajiban tidak dapat dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPdata.

Berbeda dengan konstruksi perbuatan melawan hukum yang mengharuskan pembuktian adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat, gugatan wanprestasi lebih menitikberatkan pada pembuktian adanya perikatan dan pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai.²⁶ Posisi tersebut memberikan dasar yang lebih sederhana bagi investor karena hubungan hukum antara pemegang saham dan perseroan telah terbentuk melalui kepemilikan saham serta kewajiban

²⁵ Destina Paningrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*, (Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022), hlm. 1.

²⁶ Reza Octovian, *Investasi Saham: Seni dan Ilmu Menghasilkan Uang di Pasar Modal*, (Tangerang: Minhaj Pustaka, 2025), hlm. 15.

keterbukaan informasi yang dibebankan kepada perusahaan. Kedudukan pembuktian investor dapat semakin diperkuat apabila terdapat hasil pemeriksaan atau sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait pelanggaran terhadap kewajiban keterbukaan informasi. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang mendukung adanya pelanggaran kewajiban perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Penentuan jumlah ganti kerugian dilakukan dengan memperhatikan bentuk kerugian yang dialami investor sebagaimana konsep ganti rugi dalam Pasal 1246 KUHPerdata. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian nyata (*damnum emergens*) yang muncul akibat penurunan nilai investasi setelah pasar mengetahui adanya ketidaksesuaian informasi perusahaan, serta kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh (*lucrum cessans*) berupa potensi dividen maupun keuntungan investasi yang secara wajar dapat diharapkan.²⁷ Meski begitu, penentuan nilai kerugian tidak dapat dilakukan secara mutlak karena perubahan harga saham juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi pasar, keadaan ekonomi, maupun sentimen investor. Hakim perlu mempertimbangkan hubungan sebab akibat antara informasi yang tidak sesuai dengan kerugian yang dialami serta menggunakan prinsip kepatutan dalam menetapkan jumlah ganti rugi.²⁸

Berdasarkan konstruksi tersebut, dugaan praktik greenwashing PT Astra Agro Lestari Tbk dapat menimbulkan tanggung gugat keperdataan apabila terbukti bahwa informasi keberlanjutan yang disampaikan kepada investor tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan menyebabkan kerugian investasi. Tanggung gugat tersebut diwujudkan melalui kewajiban perseroan untuk memberikan ganti rugi berdasarkan ketentuan wanprestasi dalam KUHPerdata, baik terhadap kerugian yang telah terjadi maupun kerugian yang secara wajar dapat dibuktikan sebagai akibat dari ketidaksesuaian informasi tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung gugat PT Astra Agro Lestari Tbk terhadap investor akibat dugaan praktik greenwashing dapat dikonstruksikan melalui mekanisme hukum perdata dengan pendekatan wanprestasi. Hubungan hukum antara perseroan dan pemegang saham tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 13.

²⁸ Ben Caldecott, dkk., "Stranded Assets: Environmental Drivers, Societal Challenges, and Supervisory Responses," *Annual Review of Environment and Resources*, Vol. 46, No. 1 (2021), hlm. 418.

perusahaan dan pihak luar, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak serta kewajiban berdasarkan kedudukan pemegang saham dalam perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan informasi melalui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang memuat pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan Pasal 66 dan Pasal 74 UU PT juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017. Kewajiban tersebut menjadi bentuk prestasi yang harus dipenuhi kepada investor sehingga apabila laporan keberlanjutan yang disampaikan memuat klaim seperti *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE) yang diduga tidak sesuai dengan kondisi faktual, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi berupa pelaksanaan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya. Meskipun perseroan telah memenuhi kewajiban secara formal melalui penerbitan laporan, ketidaksesuaian substansi informasi dapat menunjukkan adanya cacat material karena informasi yang diberikan tidak memenuhi standar kebenaran, akurasi, dan keterbukaan. Akibat hukum dari kondisi tersebut berupa munculnya kewajiban pembayaran ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 juncto Pasal 1246 KUHPerdata kepada investor yang mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat mencakup kerugian nyata berupa penurunan nilai investasi akibat koreksi pasar serta kehilangan keuntungan yang secara wajar diharapkan seperti dividen dan capital gain. Pemegang saham dapat mengajukan tuntutan secara individu maupun melalui gugatan perwakilan kelompok di Pengadilan Negeri dengan membuktikan adanya hubungan hukum dan ketidaksesuaian pelaksanaan prestasi oleh perseroan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, investor dan pemegang saham perlu meningkatkan kehati-hatian dalam menilai informasi non-keuangan perusahaan, terutama laporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), sehingga keputusan investasi tidak hanya bergantung pada klaim keberlanjutan yang disampaikan oleh perusahaan. Apabila ditemukan kerugian akibat informasi yang tidak sesuai, pemegang saham dapat menggunakan mekanisme hukum perdata melalui gugatan wanprestasi untuk memperoleh pemulihan hak finansial. Perusahaan terbuka, khususnya PT Astra Agro Lestari Tbk, perlu memperkuat penerapan prinsip keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan yang baik dalam penyusunan laporan keberlanjutan dengan memastikan setiap klaim mengenai aspek lingkungan dan sosial telah melalui proses validasi serta sesuai dengan kondisi operasional yang sebenarnya agar tidak menimbulkan informasi yang menyesatkan. Regulator dan Otoritas Jasa Keuangan juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik pelaporan keberlanjutan melalui evaluasi, audit, serta pemberian sanksi administratif yang tegas terhadap emiten yang terbukti melakukan greenwashing. Penetapan sanksi administratif tersebut dapat

menjadi instrumen pendukung bagi investor karena memiliki nilai pembuktian yang dapat memperkuat posisi hukum ketika mengajukan tuntutan ganti rugi melalui mekanisme perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., dkk. (2014). *Hukum Perikatan (Law Obligation)*, Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum. Denpasar: Pustaka Laras.
- Astra Agro Lestari. (2025). Sustainability Report. Retrieved from <https://www.astra-agro.co.id/sustainability-report>
- Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*.
- Badruzaman, M. D. (2023). *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga Yuriprudensi, Doktrin serta Penjelasan*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Caldecott, B., Clark, A., Koskelo, K., Mulholland, E., & Hickey, C. (2021). Stranded Assets: Environmental Drivers, Societal Challenges, and Supervisory Responses. *Annual Review of Environment and Resources*, 46(1), 417–447. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012220-101430>
- Dwi Alfianto, dkk. (2024). Pertanggungjawaban perdata dan tanggung gugat dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6).
- Harahap, M. Y. (2012). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia Business Post. (2023). PepsiCo, FrieslandCampina suspend palm oil sourcing from Astra Agro Lestari. Retrieved from <https://indonesiabusinesspost.com/573/Politics/pepsico-frieslandcampina-suspend-palm-oil-sourcing-from-astra-agro-lestari>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meini, Z., & Setijaningsih, H. T. (2024). The impact of ESG on firm value: Empirical study on Indonesia and Singapore companies. *Equity: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 27(2), 128–146. <https://doi.org/10.34209/equ.v27i2.9183>
- Octovian, R. (2025). *Investasi Saham: Seni dan Ilmu Menghasilkan Uang di Pasar Modal*. Tangerang: Minhaj Pustaka.
- Paningrum, D. (2022). *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*. Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera.
- Prameswari, K. V. T., & Laksana, I. G. N. D. (2025). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik greenwashing di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(8), 1–15. <https://doi.org/10.62281/615wfp67>
- Prisandani. (2025). Greenwashing as contractual fraud: Examining its legal implications and impact on contract validity under Indonesian law. *Diponegoro Law Review*, 7(2).
- Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4608/uu-no-8-tahun-1995>.

- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007>
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5268/pp-no-47-tahun-2012>
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128728/peraturan-ojk-no-51poj032017>
- Satrio, J. (2014). Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, S. (2024). Hukum Pasar Modal. Bandung: Nuansa Aulia.
- Setiawan, I. K. O. (2015). Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Valencia, D., Mien, M., & Sihombing, S. O. (2021). Pengaruh greenwashing terhadap ekuitas merek dan niat pembelian. Jurnal Manajemen, 18(1), 33–52. <https://doi.org/10.25170/jm.v18i1.2226>
- WALHI. (2023). Surat Tanggapan Walhi dan FOE US Terkait Investigasi Baru atas Pelanggaran Lingkungan dan HAM Astra Agro Lestari. Retrieved from <https://www.walhi.or.id/surat-tanggapan-walhi-dan-foe-us-terkait-investigasi-baru-atas-pelanggaran-lingkungan-dan-ham-astra-agro-lestari>
- Widiarti, A., & Sa'adah, N. (2019). Hukum Perikatan. Tangerang Selatan: UNPAM Press.